

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS AKTA KELAHIRAN

Oleh :

Musfianawati, S.H., M.H.

Abstract

Each and everyone is entitled to of status of civic. Someone child Civic proved with a identity that is act of birth. X'Self identity a child needed to to guarantee child x'self status before law, and ensure that child identity do not manipulation. Government al state in this case Responsibility fulfill children right of act of birth. This matter have been contained in sound some section in Law About Protection of child. But a sound some section in Law about Administration Population, to obtain; get that act of birth do not easy to. Time gone into effect to register in executor institution limited only 60 day. Besides if had been more than 60 day have to obtain; get approval of Functionary Of Institution Executor. And if passing time one year sanctioned which in the form of Fine. At Law About Protection of Child, congeniality of child is someone which not yet eighteen year of is including child in content. Obtaining civic status is human right which must be obtained by Indonesia citizen. Besides limited by registration time and sanctioned which in the form of fine to resident passing registration deadline, government al also not yet executed Law trust About Administration Population about existence of UPTD executor institution in Countryside storey; level and District. For no him of UPTD executor institution as one of the aid duty at Local Government cause resident which is its location far from institution office executor of record-keeping of birth of difficulty to obtain;get its rights. Its meaning of government al state in this case not yet optimal give protection of law to its citizen related to rights obtain;get act of birth

Keywords: *Child, Act of birth, Protection of law, Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Anak adalah anugrah dari Allah Swt yang diberikan pada manusia sebagai buah hati yang dengannya keluarga menjadi tentram damai dan ceria. Anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam semua hal, *akhlaq*, pendidikan, kebutuhan primer makan, sandang dan tempat tinggal. Sebagai tanggung jawab orang tua tentunya setiap orang tua akan berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak yang merupakan titipan Tuhan yang akan dimintai pertanggung jawaban di kehidupan akhirat. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Akta kelahiran berguna untuk membuktikan asal-usul dan kewarganegaraan seseorang. Bahkan kita dapat mengetahui status hukum keturunan seseorang yang tercantum dalam akta kelahiran, yakni apakah seseorang merupakan anak sah, atau anak luar kawin yang diakui.¹ Akta kelahiran mempunyai fungsi menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI). Kegunaan akta kelahiran diantaranya adalah syarat untuk sekolah bagi anak kelak, membuat identitas lain, seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain lain.²

Pada bunyi beberapa pasal di UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak anak atas identitas. Pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang seharusnya mampu

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) . Hal.206

² Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003) Hal 19

menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak justru di sisi lain menjadi penghambat, terdapat pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menghambat pemenuhan hak atas identitas atau akta kelahiran, yaitu pasal 27 dan pasal 32 :³

Ada banyak konsekwensi hukum karena ketiadaan akta kelahiran, pertama akta kelahiran adalah identitas dan pengakuan pertama sebagai warga negara, apabila tidak memilikinya anak tidak memiliki status kewarganegaraan. Kedua, dengan tidak memiliki status kewarganegaraan, anak tidak bisa mendapatkan perlindungan maupun hak-haknya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*. Anak akan rentan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, tidak bisa sekolah, terlantar bahkan perdagangan anak. Ada berbagai sebab anak-anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Sebab ketiadaan akta kelahiran adalah karena rumitnya prosedur pengurusan, mahal biaya, lokasi pengurusan yang jauh, adanya konflik dengan petugas/aparat karena adanya ketidaknyamanan dalam pelayanan, dan syarat sangat membebankan. Selain itu pengurusan akta kelahiran itu tidak mudah karena adanya

batasan waktu sebagaimana bunyi pasal 27 dan 32 UU No. 32 Tahun 2006. Termasuk juga pasal 90 yang menetapkan sanksi bagi yang lewat waktu dalam pencatatannya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini adalah : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Anak Atas Akta Kelahiran ?

B. PEMBAHASAN

a. Asas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald saat menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Salmond, dalam Dyah Octorina Susanti, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124

⁴ Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵

Teori Perlindungan Hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, dalam Dyah Ochtorina Susanti yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural⁶.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Pada berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.)⁸

Terkait dengan perlindungan anak, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴ Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kadiri. Kediri, 3 Desember Hal. 8

⁵ *Ibid.* Hal.3

⁶ *Ibid.* Hal.2

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998). Hal.155

⁸ *Ibid.*, Hal 156

2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan lebih lanjut pada Bab V tentang kedudukan anak yang terkait dengan identitas anak di dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa:⁹

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menguraikan tentang prinsip dan asas perlindungan anak, yaitu: bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila, berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan

menganut prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi:¹⁰

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Muhammad Joni, dalam KHA, ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, yakni:¹¹ Prinsip non diskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak. Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, datahukum.pnri.go.id/index.php, diakses Tanggal 24 Oktober 2013

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2

¹¹ Muhammad Joni, *Hak-hak anak Dalam UU Perlindungan anak Dan Konvensi PBB Tentang hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, www.man1pekanbaru.sch.id/detilinfo-6.html, Diakses Tanggal 25 Oktober 2013

anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip nondiskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM, seperti *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Beberapa konvensi HAM mengartikan *diskriminasi* sebagai adanya perbedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*poverty*), kelahiran atau status lain.¹² Perlu digaris bawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat (*disabled children*), anak pengungsi (*refugee children*).

Pengertian diskriminasi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, adalah:¹³ “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Terkait dengan anak, Pada Undang-Undang Tentang perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa kedudukan anak dalam hal ini ada anak sah yang dilahirkan di dalam perkawinan orang tuanya

¹² *Ibid*, Hal.3

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dicatatkan dan ada anak sah yang kelahirannya disebabkan karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan menyebabkan dimaksudkan anak luar kawin. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang amar putusannya berbunyi “ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Berdasarkan Keputusan
Mahkamah Konstitusi tersebut

mengandung arti bahwa negara berusaha melindungi hak anak atas statusnya. Terkait dengan hak anak atas akta kelahiran yang merupakan hak dasar anak, setelah adanya keputusan mahkamah konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pasal 49 (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.¹⁴ Pengakuan Anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan UU No.1/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹⁵ Pengakuan Anak Luar kawin, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>

Terkait dengan hak anak atas akta kelahiran bagi anak luar kawin, yang merupakan anak hasil perkawinan yang sah menurut agama, pada pencatatan kelahirannya masih memerlukan bukti pengakuan dari ayah anak tersebut. Artinya keputusan mahkamah konstitusi mengenai status anak luar kawin dalam rangka pemenuhn hak anak tentang akta kelahiran juga membutuhkan proses yang panjang karena tidak serta merta anak memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, tetapi harus melalui proses pengakuan dari ayah.

b. Arti Penting Akta Kelahiran

Hak anak atas akta kelahiran merupakan identitas anak yang merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya.¹⁶ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Pasal 55 (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.¹⁷ Artinya bahwa salah satu arti penting adanya akta kelahiran adalah untuk membuktikan asal usul anak

Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui

pembuatan akta kelahiran memiliki lima fungsi, yaitu:¹⁸

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
3. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
4. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh Negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 27

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

¹⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak

hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, menguraikan beberapa hal mengenai Manfaat akta kelahiran yaitu:¹⁹

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik;
2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu;
3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (incest), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika;
4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
6. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olah raga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia;
7. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
8. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak di bawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
9. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini pengangkatan anak illegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat

¹⁹ *Ibid.* Hal.18

dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

Pada Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, menjabarkan tentang hak-hak beserta arti pentingnya yang terdapat dalam kluster hak sipil dan kebebasan bagi anak, baik terhadap negara /pemerintah, masyarakat maupun arti pentingnya bagi anak itu sendiri yaitu :²⁰ Bagi negara atau pemerintah, arti penting dari kedua hak pertama tersebut yang terdapat dalam akta kelahiran adalah :²¹ Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Arti penting kepemilikan akta kelahiran, bagi anak adalah ²² sebagai berikut:

1. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak ;
2. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya;
3. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual;
4. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara;

Bagi masyarakat, arti penting hak anak dalam kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai alat pembuktian status perdata seseorang dan menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, mempermudah dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, seperti syarat pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan setelah dewasa, menikah dan lain-lain demi terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga masyarakat.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

²² Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,2007

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara diamanahkan untuk melindungi warga negara terkait dengan akta kelahiran, namun dalam pelaksanaannya yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan , negara dalam hal ini pemerintah belum memenuhi perlindungan hukum pada warga negara terbukti bahwa untuk memperoleh akta kelahiran itu tidak mudah. Selain dibatasi dengan waktu warga juga dikenakan sanksi denda bila lebih dari waktu yang ditentukan. Memiliki akta kelahiran merupakan sesuatu hal yang sangat penting, arti penting akta kelahiran bagi anak adalah menjamin kepastian hukum sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum. Bagi masyarakat merupakan bukti adanya hubungan keluarga dan bagi pemerintah menjadi bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang yang menjadi warganya dan sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah/Internet

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998
- Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kadiri. Kediri, 3 Desember
- Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang *Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak*
- Muhammad Joni, *Hak-hak anak Dalam UU Perlindungan anak Dan Konvensi PBB Tentang hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, www.man1pekanbaru.sch.id/detilinfo-6.html , Diakses Tanggal 25 Oktober 2013
- Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2007
- Pengakuan Anak Luar kawin*, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini , *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

BIODATA PENULIS

Musfianawati, S.H., M.H., adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember Sejak tahun 2006 sampai sekarang, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi Negara dan Ilmu Perundang-Undangan. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2000 dari Universitas Islam Jember, sedangkan gelar Magister Ilmu hukum diperoleh tahun 2013 dari Universitas Jember. Musfianawati dapat dihubungi melalui nomor HP 085259504819 atau E-mail : musfianawati@yahoo.Com dan saat ini bertempat tinggal di Perum Tegal Besar Permai II Blok S-19 Tegalbesar Kaliwates –Jember.